



PENGURUS BESAR
PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI

ANGGARAN DASAR PERBASASI

BAB I
UMUM

Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Badan ini bernama Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia, disingkat PERBASASI.
2. PERBASASI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Pasal 2
WAKTU

PERBASASI didirikan pada tanggal 28 Pebruari 1967 untuk waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3
AZAS DAN DASAR

1. PERBASASI berazaskan falsafah PANCASILA
2. PERBASASI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 4
TUJUAN

1. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sehat dan segar, baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Membina dan mengusahakan olahraga Baseball dan Softball Indonesia mampu berkembang dan berprestasi baik ditingkat Nasional maupun Internasional
3. Memupuk persahabatan antara Bangsa-bangsa melalui olahraga Basebal dan Softball

Pasal 5
S I F A T

1. PERBASASI bukan Badan Pemerintah, tetapi berdiri sendiri dan merupakan satu-satunya Induk Organisasi Olahraga Baseball dan Softball di Indonesia yang diakui oleh KONI Pusat , KOI, dan Pemerintah
2. PERBASASI adalah satu-satunya Induk Organisasi Olahraga Baseball dan Softball di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga Baseball dan Softball di Indonesia.



PENGURUS BESAR
PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI

Pasal 6
KEWAJIBAN

Dalam mencapai tujuannya, PERBASASI berkewajiban :

1. Membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan Baseball dan Softball serta memajukan dan meluaskan organisasi Baseball dan softball diseluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Mengadakan hubungan dan mewakili Indonesia dalam organisasi-organisasi Baseball dan Softball Internasional
3. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan Baseball dan Softball didalam negeri menurut dan/atau Internasional dengan peraturan permainan yang dikeluarkan oleh Federasi Internasional Baseball dan Softball.
4. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Federasi Baseball dan Softball Regional dan/atau Internasional yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri
5. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi olahraga dan instansi lain baik didalam maupun diluar negeri yang dapat membantu PERBASASI
6. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERBASASI.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 7
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi PERBASASI terdiri atas :

1. Tingkat Pusat, Yaitu : Organisasi Perserikatan Baseball dan Softball yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
2. Tingkat Provinsi, Yaitu : Organisasi Perserikatan Baseball dan Softball yang meliputi suatu Provinsi dan/atau Daerah Istimewa dan/atau Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
3. Tingkat Kab./Kota, Yaitu: Organisasi Perserikatan Baseball dan Softball yang meliputi suatu Kabupaten dan/atau Kota.

Pasal 8
PIMPINAN ORGANISASI

Pimpinan Organisasi PERBASASI terdiri dari :

1. Pengurus Besar PERBASASI ditingkat Pusat
2. Pengurus Provinsi PERBASASI ditingkat Provinsi dan/atau Daerah Istimewa dan/atau Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
3. Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI ditingkat Kabupaten dan/atau Kota.



PENGURUS BESAR

PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA

PB PERBASASI

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS BESAR PERBASASI

1. PERBASASI ditingkat Pusat disebut Pengurus Besar PERBASASI, yang merupakan Pimpinan PERBASASI yang tertinggi yang dibentuk dan/atau disusun oleh Munas itu sendiri atau oleh Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Munas dan karenanya dianggap bertanggungjawab kepada Munas.
2. Masa Bakti Pengurus Besar PERBASASI adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Munas yang memilih dan/atau membentuknya dan berakhir sampai dengan pelaksanaan Munas berikutnya.
3. Pengurus Besar PERBASASI susunannya adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Kehormatan.
 - b. Dewan Pembina.
 - c. Seorang Ketua Umum.
 - d. Dua (2 orang) Wakil Ketua Umum , yaitu Wakil Ketua Umum I Direktorat Baseball , dan Wakil Ketua Umum II Direktorat Softball.
 - e. Empat (4 orang) Deputy Wakil Ketua Umum
 1. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Baseball.
 2. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putra.
 3. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Softball Putri.
 4. Deputy Wakil Ketua Umum Direktorat Master dan Slow Pitch.
 - f. Enam (6) Komisi
 1. Komisi Pembinaan Usia Dini Baseball.
 2. Komisi Pembinaan Wilayah Baseball.
 3. Komisi Pembinaan Usia Dini Softball Putra.
 4. Komisi Pembinaan Wilayah Softball Putra
 5. Komisi Pembinaan Usia Dini Softball Putri.
 6. Komisi Pembinaan Wilayah Softball Putri.
 - g. Seorang Sekretaris Jenderal.
 - h. Lima (5 orang) Ketua Bidang.
Ketua 1 : Bidang Organisasi.
Ketua 2 : Bidang Pembinaan Prestasi.
Ketua 3 : Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Ketua 4 : Bidang Kompetisi.
Ketua 5 : Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri
 - i. Lima (5 orang) Sekretaris Bidang.
Sekretaris 1 : Bidang Organisasi.
Sekretaris 2 : Bidang Pembinaan Prestasi.
Sekretaris 3 : Bidang Penelitian dan pengembangan.
Sekretaris 4 : Bidang Kompetisi.
Sekretaris 5 : Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri.
 - j. Seorang Bendahara Umum.
 - k. Lima (5 orang) Bendahara
Bendahara 1 : Bidang Dana dan Usaha.
Bendahara 2 : Bidang Internal Audit.
Bendahara 3 : Bidang Kas dan Pengeluaran.
Bendahara 4 : Bidang Kompetisi.
Bendahara 5 : Bidang Tim Nasional.



PENGURUS BESAR

PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA

PB PERBASASI

4. Pengurus Besar PERBASASI berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta setiap keputusan Munas/Mukernas.
5. Bagan Organisasi Pimpinan Pengurus Besar PERBASASI seperti dirinci pada Lampiran Anggaran Dasar ini.
6. Uraian jabatan yang mengatur wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Pengurus Besar PERBASASI ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

SUSUNAN PENGURUS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Pengurus Provinsi PERBASASI dibentuk dan/atau disusun di Musprov itu sendiri atau oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musprov, dan karenanya bertanggungjawab kepada Musprov.
2. Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI dibentuk dan/atau disusun di Muskab/Muskot itu sendiri atau oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Muskab/Muskot, dan karenanya bertanggungjawab kepada Muskab/Muskot.
3. Susunan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota PERBASASI disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi daerah yang bersangkutan. Dengan melakukan konsultasi dan persetujuan dari PB PERBASASI melalui bidang organisasi.
4. Masa Bhakti Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota PERBASASI adalah 4 (empat) tahun yaitu masa dihitung sejak saat Musprov, Muskab/Muskot yang memilih dan/atau membentuknya dan berakhir sampai dengan saat Musprov, Muskab/Muskot berikutnya.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN HAK SUARA

Pasal 11

KEANGGOTAAN

1. Anggota PERBASASI, adalah : Organisasi Baseball dan Softball yang meliputi suatu Provinsi dan/atau Daerah Istimewa dan/atau Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, yang merupakan :
 - a. Gabungan yang beranggotakan Pengurus Kabupaten/Kota untuk Provinsi.
 - b. Gabungan yang beanggotakan Perkumpulan-perkumpulan, untuk Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau Provinsi dan/atau Daerah Istimewa yang belum mempunyai Pengurus Provinsi.
2. Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Keanggotaan PERBASASI berhenti/berakhir, karena :
 - Atas permintaan sendiri
 - Dibubarkan
 - Diberhentikan
4. Hak suara anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB IV
KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 12
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Munas PERBASASI diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun
Munas PERBASASI dihadiri oleh :
 - 2.1. Peserta :
 - a. Pengurus Besar PERBASASI
 - b. Utusan-utusan dari Pengurus Provinsi PERBASASI, yang jumlahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
 - 2.2. Peninjau : Utusan-utusan dari Calon Anggota PERBASASI
3. Munas PERBASASI dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara , Lalu selanjut nya Dipimpin oleh Pimpinan Sidang Definitif yang dipilih oleh Peserta Munas dengan jumlahnya akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga
4. Munas PERBASASI bertugas :
 - 4.1. Menetapkan Acara dan Tata Tertib Munas
 - 4.2. Menetapkan dan / atau mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar PERBASASI
 - 4.3. Menetapkan dan/atau mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI
 - 4.4. Mengesahkan Anggota Baru PERBASASI
 - 4.5. Memilih satu orang Ketua Umum PB PERBASASI.
 - 4.6. Ketua Umum PB PERBASASI terpilih bersama – sama peserta Munas membentuk lima orang Formatur yang terdiri dari :
 - a) Ketua Umum PB PERBASASI terpilih
 - b) Unsur PB PERBASASI demisioner
 - c) Tiga orang dari Pengurus Provinsi
 - 4.7. Apa bila poin 4.5. tidak terpenuhi maka peserta Munas memilih 4 orang Formatur dari unsur Perwakilan Pengprov ditambah satu orang dari unsur PB PERBASASI demisioner.
 - 4.8. Apabila pada pelaksanaan Munas belum mendapatkan kesepakatan dalam Memilih Ketua Umum, maka Diberikan Kewenangan penuh kepada Tim Formatur untuk Mencari dan Menetapkan Ketua Umum PB PERBASASI dengan batas waktu maksimal satu bulan.
 - 4.9. Menetapkan program kerja PERBASASI.
5. Pengurus Besar PERBASASI sedapat – dapat nya menyampaikan Materi Acara Munas, terutama yang berkaitan dengan pembahasan dan pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar PERBASASI, Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal Pelaksanaan Munas.



Pasal 13
MUSYAWARAH PROVINSI

1. Kekuasaan tertinggi organisasi di Provinsi dan/atau Daerah Istimewa dan/atau Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia berada pada Musyawarah Provinsi.
2. Musyawarah Provinsi PERBASASI diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - 2.1. Musyawarah provinsi PERBASASI WAJIB dihadiri oleh :
 - 2.1.1. Peserta :
 - a. Pengurus Kabupaten/Kota atau utusan perkumpulan bagi Provinsi atau daerah Istimewa/Khusus yang belum punya Pengurus Kabupaten/Kota.
 - b. Pengurus Prov PERBASASI.
 - 2.1.2. Peninjau : Utusan-utusan Calon Anggota
 - 2.2. Musyawarah Provinsi PERBASASI dipimpin oleh Pimpinan sidang sementara, lalu selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang Definitif yang dipilih oleh peserta Musprov dengan jumlahnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga
 - 2.3. Musyawarah Provinsi PERBASASI WAJIB dihadiri oleh Utusan Pengurus Besar PERBASASI, Sekurang – kurangnya dihadiri oleh Ketua atau Sekretaris Bidang Organisasi.
 - 2.4. Musprov PERBASASI bertugas :
 - 2.4.1. Menetapkan Acara dan Tata Tertib Musprov.
 - 2.4.2. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Provinsi PERBASASI.
 - 2.4.3. Menyesuaikan dengan tingkat di atasnya (Pasal 12 ayat 4, point 4.5, 4.6, 4.7, 4.8)
 - 2.4.4. Mengesahkan Pengurus PERBASASI Provinsi / Kabupaten / Kota dan atau Perkumpulan Sebagai Anggota Baru.
 - 2.4.5. Menetapkan Program Kerja Pengurus Provinsi PERBASASI.
 - 2.5. Pengurus Provinsi PERBASASI menyampaikan Materi Acara Musprov, terutama yang berkaitan dengan pembahasan dan pengesahan laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi PERBASASI, sedapat – dapatnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan musprov kepada Pengurus Kabupaten/Kota atau Perkumpulan.

Pasal 14
MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA

1. Kekuasaan tertinggi Organisasi di Kabupaten / Kota berada pada Musyawarah Kabupaten / Kota.
2. Muskab / Muskot PERBASASI diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - 2.1. Muskab / Muskot PERBASASI dihadiri oleh Peserta :
 - 2.1.1. Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI.
 - 2.1.2. Utusan-utusan dari Perkumpulan.



PENGURUS BESAR

PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA

PB PERBASASI

2.2. Muskab / Muskot PERBASASI dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, lalu selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang Devinitif yang dipilih oleh peserta Muskab / Muskot dengan jumlahnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

2.3. Muskab / Muskot PERBASASI bertugas :

2.3.1. Menetapkan Acara dan Tata Tertib Muskab / Muskot.

2.3.2. Membahas dan mengesahkan laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI.

2.3.3. Mengesahkan perkumpulan-perkumpulan sebagai anggota baru.

2.3.4. Menyesuaikan tingkatan di atasnya (pasal 13 point 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5)

2.3.5. Menetapkan Program Kerja Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI.

2.4. Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI sedapat – dapat nya menyampaikan Materi Acara Muskab/Muskot terutama yang berkaitan dengan pembahasan dan pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Muskab / Kota.

Pasal 15

MUSYAWAH KERJA NASIONAL

1. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PERBASASI mewakili Munas selama Munas tidak bersidang.
2. Mukernas PERBASASI diselenggarakan 1 tahun sekali, Jika Mungkin Bersamaan dengan Kejuaraan Nasional dan dihadiri oleh :
 - 2.1. Pengurus Besar PERBASASI.
 - 2.2. Utusan-utusan dari Pengurus Provinsi PERBASASI.
3. Mukernas PERBASASI dipimpin oleh Pengurus Besar PERBASASI.
4. Acara dan Tata Tertib Mukernas PERBASASI disusun oleh Pengurus Besar PERBASASI dan disahkan oleh Peserta Mukernas.
5. Mukernas PERBASASI bertugas :
 - 5.1. Membahas Laporan Pengurus Besar PERBASASI.
 - 5.2. Menyusun Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASASI.
 - 5.3. Membahas dan Memutuskan hal-hal yang dianggap Perlu sesuai dengan Kebutuhan dan Perkembangan PERBASASI.
 - 5.4. Menyusun dan Menetapkan Program Kerja.

Pasal 16

MUSYAWARAH KERJA PROVINSI

1. Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - 1.1. Provinsi / Daerah Istimewa :
 - 1.1.1. Pengurus Prov PERBASASI
 - 1.1.2. Utusan-utusan dari Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI.
 - 1.2. Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia :
 - 1.2.1. Pengurus Prov PERBASASI.



PENGURUS BESAR
PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI

- 1.2.2. Utusan-utusan dari Perkumpulan.
2. Mukerprov PERBASASI dipimpin oleh Pengurus Provinsi PERBASASI.
3. Acara Tata Tertib Mukerprov PERBASASI disusun oleh Pengurus Provinsi PERBASASI dan disahkan oleh Peserta Mukerprov.
4. Mukerprov PERBASASI bertugas :
 - 4.1. Membahas Laporan Pengurus Provinsi PERBASASI.
 - 4.2. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Pengurus provinsi PERBASASI.
 - 4.3. Menetapkan pelaksanaan kegiatan Program Kerja.

Pasal 17
MUSYAWARAH KERJA KABUPATEN / KOTA

1. Musyawarah Kerja Kabupaten / Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - 1.1. Pengurus Kabupten / Kota PERBASASI.
 - 1.2. Utusan-utusan dari Perkumpulan.
2. Mukerkab / Mukerkot PERBASASI dipimpin oleh Pengurus Kabupten / Kota PERBASASI.
3. Acara Tata Tertib Mukerkab / Mukerkot PERBASASI disusun oleh Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI dan disahkan oleh Peserta Mukerkab / Mukerkot.
4. Mukerkab / Mukerkot PERBASASI bertugas :
 - 4.1. Membahas Laporan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASASI.
 - 4.2. Membahas dan Memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan Kebutuhan dan Perkembangan Pengurus Kabupaten / Kota PERBASASI.
 - 4.3. Menetapkan pelaksanaan kegiatan Program Kerja.

BAB V
LAMBANG

Pasal 18
LAMBANG

Lambang PERBASASI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 19
KEUANGAN

Keuangan PERBASASI diperoleh dari:

1. Iuran Keanggotaan.
2. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah.



BAB VII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga adalah perincian pelaksanaan dari pada Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh Munas PERBASASI.
2. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21
ANGGARAN DASAR MENGIKAT

Anggaran Dasar mengikat PERBASASI, tidak terkecuali dalam masa peralihan penyempurnaan Anggaran Dasar.

Pasal 22
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan diatur pada saat Munas.

Pasal 23
PEMBUBARAN

Pembubaran PERBASASI ditetapkan dan diatur oleh Munas yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu.

Pasal 24
PERATURAN-PERATURAN

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diatur oleh Pengurus Besar PERBASASI, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar ini.



PENGURUS BESAR
PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA
PB PERBASASI

Pasal 25
PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Konggres PERBASASI I Tahun 1967, disempurnakan oleh Munas PERBASASI IV Tahun 1978, Munas PERBASASI V Tahun 1983, Munas PERBASASI VI Tahun 1988, Munas PERBASASI VII Tahun 1993 dan Munaslub PERBASASI 2010, dan Munas PERBASASI tahun 2017.